

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahwa perda yang menghambat kepastian hukum bagi kegiatan investasi di Indonesia adalah a) peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga Perda tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll); b) Perda yang mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (bertentangan dengan *free internal trade principle*); c) Perda yang mengakibatkan pungutan berganda (*Double Taxation*) dengan Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB, dll) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya; d) Perda yang besaran tarifnya tidak berada dalam batas kewajaran sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; e) Perda yang tidak menjamin *kepastian standar pelayanan* (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang;
- b. Ketidaksinkronan dalam Peraturan Daerah tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan investasi di Indonesia. Kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah seharusnya tidak menghambat kepastian hukum dalam kegiatan investasi. Dalam pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jelas diatur bahwa salah satu asas dalam penanaman modal adalah asas kepastian hukum. Dalam penjelasan Undang-undang Penanaman Modal disebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Kepastian hukum dalam penanaman modal merupakan

suatu hal yang sangat penting selain dari faktor-faktor lainnya dalam kegiatan investasi di Indonesia. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, bagi para investor butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Dalam era otonomi daerah ini, aparat pemerintah daerah seharusnya memperhatikan asas kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Penanaman Modal, sehingga segala kebijakan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat memberikan keuntungan bagi investor itu sendiri dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Namun, karena terbatasnya anggaran daerah menyebabkan Pemerintah Daerah cenderung berorientasi untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan melihat investor sebagai sumber penghasilan daerah dengan meningkatkan berbagai pungutan secara berlebihan dengan menerbitkan peraturan daerah. Pungutan tersebut memberatkan dan membebani pelaku usaha sehingga menghambat kegiatan investasi di Indonesia.

## **2. Saran**

- a. Perlunya sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan bagaimana cara membuat perda dengan materi muatan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tercipta peraturan daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undang lainnya.
- b. Perlunya keterlibatan investor atau pengusaha dalam merumuskan/mengevaluasi peraturan daerah. Hal ini diperlukan agar aspirasi dan peran serta dari kalangan dunia usaha dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan daerah sehingga peraturan daerah tersebut tidak akan memberatkan pengusaha atau investor.